



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 46  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pendapatan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan peran serta Desa dalam penarikan Pajak dan Retribusi Daerah di wilayahnya;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan tata cara penyaluran dan pencairan transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kepada Desa di Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 046 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 46

Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDesa dicantumkan pada Belanja Desa dengan ketentuan:
  - a. paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan untuk mendanai:
    1. penyelenggaraan pemerintah desa;
    2. pelaksanaan pembangunan desa;
    3. pembinaan kemasyarakatan desa;
    4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
    5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
  - b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan untuk mendanai:
    1. biaya Operasional Pemerintah Desa;
    2. tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
    3. biaya Operasional Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa;
    4. insentif rukun tetangga dan rukun warga; dan
    5. pendataan Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan Desa.
- (2) Penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan/atau kegiatan yang dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber dana sepanjang tidak terjadi duplikasi belanja dan penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaporan penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah

merupakan satu kesatuan dengan realisasi pelaksanaan APBDesa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 3 Oktober 2023

Pj. BUPATI BREBES,

TTD

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 3 oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023 NOMOR 30